



## **Perlindungan Hukum Investor Pasar Modal dalam Perspektif POJK No. 30 Tahun 2023: Analisis Tanggung Jawab Hukum Auditor**

### ***Legal Protection of Capital Market Investors in the Perspective of POJK No. 30 of 2023: Analysis of Auditors' Legal Responsibilities***

**Yosephus Adibuwono Widi Nugroho**

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, Indonesia

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum auditor atas pelanggaran ketentuan Hal Audit Utama berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 Tahun 2023 serta bentuk perlindungan hukum bagi investor pasar modal yang mengalami kerugian akibat opini audit yang menyesatkan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif menggunakan interpretasi gramatikal dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban auditor dapat mencakup ranah administratif, perdata, dan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan dan akibat hukum yang ditimbulkan. Namun demikian, POJK Nomor 30 Tahun 2023 masih berfokus pada hubungan administratif antara auditor dan Otoritas Jasa Keuangan tanpa memberikan mekanisme perlindungan represif secara langsung kepada investor. Perlindungan hukum investor dalam peraturan tersebut bersifat terbatas karena pemberian ganti rugi hanya dimungkinkan melalui perintah tindakan tertentu oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kondisi tersebut menimbulkan kekosongan hukum terkait hak investor untuk memperoleh kompensasi atas kerugian akibat opini audit yang tidak akurat atau menyesatkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan regulasi untuk memberikan kepastian hukum dan mekanisme ganti rugi yang lebih efektif bagi investor pasar modal.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum; Investor Pasar Modal; Hal Audit Utama; Pertanggungjawaban Auditor; POJK 30 Tahun 2023.

#### **Abstract**

*This study aims to analyze the legal liability of auditors for violations of the Key Audit Matters provisions under Financial Services Authority Regulation Number 30 of 2023 and the forms of legal protection available for capital market investors who suffer losses due to misleading audit opinions. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. Legal materials were obtained through library research and analyzed qualitatively using grammatical and systematic interpretation. The findings indicate that auditor liability may extend to administrative, civil, and criminal aspects depending on the degree of fault and the resulting legal consequences. However, Financial Services Authority Regulation Number 30 of 2023 primarily focuses on the administrative relationship between auditors and the Financial Services Authority without providing direct repressive legal protection mechanisms for investors. Investor protection under the regulation remains limited because compensation can only be granted through specific action orders issued by the Financial Services Authority. This condition creates a legal vacuum regarding investors' rights to obtain compensation for losses caused by inaccurate or misleading audit opinions. This study concludes that regulatory strengthening is necessary to ensure legal certainty and provide more effective compensation mechanisms for capital market investors.*

**Keywords:** Legal Protection; Capital Market Investors; Key Audit Matters; Auditor Liability; Financial Services Authority Regulation Number 30 of 2023

**How to Cite:** Nugroho, Y.A.W. (2026). Perlindungan Hukum Investor Pasar Modal dalam Perspektif POJK No. 30 Tahun 2023: Analisis Tanggung Jawab Hukum Auditor. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 8 (1): 85-95

\*E-mail: [s124124501@student.ubaya.ac.id](mailto:s124124501@student.ubaya.ac.id)

ISSN 2722-1865 (Online)



## **PENDAHULUAN**

Pasar modal memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional karena menjadi sarana penghimpunan dana masyarakat dan sumber pembiayaan bagi dunia usaha. Aktivitas pasar modal sangat bergantung pada kepercayaan investor terhadap informasi yang disampaikan oleh emiten, khususnya laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen. Dalam konteks tersebut, auditor memiliki fungsi penting sebagai profesi penunjang pasar modal yang bertugas memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan sehingga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan investasi (Khairani et al., 2024).

Kepercayaan investor terhadap opini auditor semakin penting seiring dengan meningkatnya jumlah investor di pasar modal Indonesia. Data Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa jumlah Single Investor Identification (SID) mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas informasi keuangan dan transparansi emiten menjadi kebutuhan utama dalam menciptakan perlindungan hukum bagi investor pasar modal (Noesti et al., 2024). Salah satu bentuk penguatan transparansi tersebut adalah diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pengomunikasian Hal Audit Utama dalam Laporan Akuntan Publik atas Laporan Keuangan yang Diaudit di Pasar Modal (POJK HAU).

POJK HAU mewajibkan auditor untuk mengungkapkan Hal Audit Utama (HAU) atau Key Audit Matters sebagai bagian dari opini audit. HAU merupakan isu yang menurut pertimbangan profesional auditor memiliki signifikansi paling tinggi dalam proses audit laporan keuangan pada periode berjalan. Pengaturan tersebut bertujuan meningkatkan kualitas komunikasi auditor kepada pengguna laporan keuangan, terutama investor, agar memperoleh informasi yang lebih transparan mengenai risiko dan kondisi material emiten (Institut Akuntan Publik Indonesia [IAPI], 2023).

Meskipun demikian, pengaturan mengenai HAU menimbulkan persoalan hukum baru terkait pertanggungjawaban auditor dan perlindungan hukum investor. Dalam praktiknya, investor menggunakan opini audit yang memuat HAU sebagai dasar dalam mengambil keputusan investasi. Namun, POJK HAU belum secara tegas mengatur mekanisme perlindungan hukum bagi investor apabila opini auditor ternyata menyesatkan atau mengandung kekeliruan yang menyebabkan kerugian investasi. Kondisi tersebut menimbulkan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), khususnya mengenai hak investor untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat pelanggaran ketentuan HAU oleh auditor.

Penelitian terdahulu umumnya membahas perlindungan investor melalui prinsip keterbukaan informasi di pasar modal dan tanggung jawab profesi auditor secara umum. Ahmad dan Muryanto (2022) menjelaskan bahwa perlindungan investor di pasar modal Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan struktural, terutama terkait mekanisme pembuktian dan lemahnya sistem penegakan hukum. Sementara itu, Yulianto et al. (2024) menekankan bahwa pengungkapan Key Audit Matters berpengaruh terhadap kualitas audit dan transparansi laporan keuangan, namun belum membahas aspek perlindungan hukum investor secara spesifik. Penelitian Khairani et al. (2024) juga lebih menitikberatkan pada tanggung jawab auditor berdasarkan standar profesi dan ketentuan administratif tanpa mengkaji hak investor sebagai pihak yang dirugikan.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, terdapat perbedaan dan kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini. Penelitian ini tidak hanya membahas pertanggungjawaban auditor dalam perspektif administratif, tetapi juga menganalisis bentuk perlindungan hukum investor pasar modal berdasarkan POJK Nomor 30 Tahun 2023 serta kemungkinan perluasan pertanggungjawaban auditor ke ranah perdata dan pidana. Selain itu, penelitian ini mengkaji kekosongan norma mengenai mekanisme ganti rugi bagi investor yang mengalami kerugian akibat opini audit yang memuat HAU.

Secara normatif, perlindungan hukum investor merupakan bagian dari tujuan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Perlindungan tersebut harus diwujudkan tidak hanya dalam bentuk

pengawasan preventif, tetapi juga melalui mekanisme represif berupa pemulihan hak dan pemberian ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Namun, ketentuan dalam POJK HAU masih lebih berorientasi pada hubungan administratif antara auditor dan OJK dibandingkan perlindungan langsung terhadap investor.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum auditor atas pelanggaran ketentuan HAU serta mengkaji efektivitas perlindungan hukum bagi investor pasar modal yang mengalami kerugian akibat opini audit yang menyesatkan berdasarkan POJK Nomor 30 Tahun 2023.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum positif yang mengatur perlindungan hukum investor pasar modal dan pertanggungjawaban auditor dalam pengungkapan Hal Audit Utama (HAU). Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, konsep hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan untuk menjawab isu hukum yang diteliti (Marzuki, 2017).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah sinkronisasi, konsistensi, dan koherensi berbagai peraturan yang berkaitan dengan perlindungan investor pasar modal dan tanggung jawab auditor, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pengomunikasian Hal Audit Utama dalam Laporan Akuntan Publik atas Laporan Keuangan yang Diaudit di Pasar Modal. Selain itu, pendekatan ini juga digunakan untuk mengkaji keterkaitan antara POJK HAU dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum, pertanggungjawaban hukum auditor, asas keterbukaan, dan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dalam pengaturan perlindungan investor pasar modal.

Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pasar modal, profesi auditor, dan perlindungan investor. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli hukum yang relevan dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan ensiklopedia hukum yang digunakan untuk membantu memahami istilah-istilah teknis dalam penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik interpretasi hukum. Teknik interpretasi yang digunakan meliputi interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Interpretasi gramatikal digunakan untuk memahami makna norma dalam ketentuan POJK HAU, khususnya terkait pengaturan Hal Audit Utama, ruang lingkup tanggung jawab auditor, dan kedudukan investor sebagai pengguna laporan audit. Sementara itu, interpretasi sistematis digunakan untuk menghubungkan ketentuan POJK HAU dengan peraturan lain yang berkaitan dengan perlindungan investor dan sistem hukum pasar modal secara keseluruhan guna menemukan adanya kekosongan norma atau inkonsistensi pengaturan hukum.

Hasil analisis kemudian disusun secara deskriptif-analitis untuk menjelaskan hubungan antara pertanggungjawaban auditor dan perlindungan hukum investor pasar modal setelah berlakunya POJK Nomor 30 Tahun 2023. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus terkait perlindungan hukum investor terhadap opini audit yang memuat Hal Audit Utama.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pertanggungjawaban Auditor dengan Berlakunya POJK HAU

Pertanggungjawaban auditor dalam pasar modal merupakan bagian penting dalam sistem perlindungan hukum investor. Auditor memiliki posisi strategis karena opini audit yang diterbitkannya menjadi dasar pertimbangan investor dalam mengambil keputusan investasi. Oleh karena itu, auditor dituntut untuk menjalankan profesinya secara independen, profesional, dan berintegritas sesuai dengan standar profesi dan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perspektif teori tanggung jawab hukum (*legal liability theory*) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila melakukan pelanggaran terhadap norma hukum yang menimbulkan akibat hukum tertentu (Kelsen, 2007). Dalam konteks pasar modal, pertanggungjawaban auditor muncul ketika auditor lalai atau dengan sengaja memberikan opini audit yang menyesatkan sehingga menimbulkan kerugian bagi investor.

Berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pengomunikasian Hal Audit Utama dalam Laporan Akuntan Publik atas Laporan Keuangan yang Diaudit di Pasar Modal (POJK HAU) semakin memperkuat kewajiban profesional auditor. POJK tersebut mewajibkan auditor untuk mengungkapkan Hal Audit Utama (HAU) atau *Key Audit Matters* sebagai bentuk transparansi terhadap risiko dan isu material dalam laporan keuangan emiten. Pengungkapan HAU bertujuan meningkatkan kualitas komunikasi auditor dengan pengguna laporan keuangan, khususnya investor, agar tercipta prinsip keterbukaan (*disclosure principle*) dalam aktivitas pasar modal (Noesti et al., 2024). Prinsip keterbukaan sendiri merupakan fondasi utama hukum pasar modal Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Secara hukum, pertanggungjawaban auditor dapat dibedakan ke dalam tiga ranah, yaitu pertanggungjawaban administratif, perdata, dan pidana. Pertanggungjawaban administratif muncul apabila auditor melanggar ketentuan POJK HAU maupun Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP). Bentuk sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan izin, hingga pencabutan izin profesi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sanksi tersebut bertujuan menjaga profesionalitas auditor dan menjaga stabilitas serta kepercayaan publik terhadap pasar modal (Khairani et al., 2024).

Selain tanggung jawab administratif, auditor juga dapat dimintai pertanggungjawaban perdata apabila kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi investor. Dalam hukum perdata, tuntutan dapat didasarkan pada perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Investor yang mengalami kerugian akibat opini audit yang tidak akurat pada dasarnya memiliki hak untuk menuntut ganti rugi sepanjang dapat membuktikan adanya kesalahan auditor, kerugian, dan hubungan kausal antara keduanya. Namun demikian, mekanisme gugatan tersebut masih menghadapi hambatan pembuktian karena hubungan hukum antara auditor dan investor tidak bersifat langsung sebagaimana hubungan kontraktual biasa (Yulianto et al., 2024).

Di samping itu, auditor juga dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila terbukti secara sengaja memberikan informasi palsu atau menyesatkan dalam laporan audit. Ketentuan tersebut berkaitan dengan Pasal 107 Undang-Undang Pasar Modal yang mengatur sanksi pidana terhadap pihak yang menyampaikan informasi atau keterangan yang menyesatkan di pasar modal. Dengan demikian, keberlakuan POJK HAU tidak hanya memperluas kewajiban profesional auditor, tetapi juga mempertegas konsekuensi hukum yang dapat dikenakan apabila auditor melanggar prinsip kehati-hatian, independensi, dan keterbukaan dalam menjalankan tugas profesinya.

### Penguatan Kewajiban Auditor Melalui POJK HAU

Berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pengomunikasian Hal Audit Utama dalam Laporan Akuntan Publik atas Laporan Keuangan yang Diaudit di Pasar Modal (POJK HAU) memperkuat kewajiban profesional auditor dalam sistem pasar modal Indonesia. Penguatan tersebut terlihat dari kewajiban auditor untuk mengungkapkan Hal Audit Utama (HAU) atau *Key Audit Matters* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan

audit. Pengaturan ini bertujuan meningkatkan kualitas transparansi informasi keuangan serta memperkuat prinsip keterbukaan (*disclosure principle*) dalam pasar modal (Noesti et al., 2024).

Dalam perspektif hukum normatif, POJK HAU mencerminkan penerapan asas profesionalitas, independensi, dan akuntabilitas auditor. Auditor tidak lagi hanya bertanggung jawab memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan secara umum, tetapi juga wajib menjelaskan isu-isu material yang memiliki risiko signifikan dalam proses audit. Oleh karena itu, auditor dituntut menjalankan tugasnya sesuai dengan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik (KEPAP) guna menjaga kualitas audit dan kepercayaan publik terhadap pasar modal (Khairani et al., 2024).

Pengungkapan HAU juga mempertegas posisi auditor sebagai profesi penunjang pasar modal yang memiliki tanggung jawab publik (*public responsibility*). Informasi dalam laporan audit digunakan investor sebagai dasar pengambilan keputusan investasi sehingga auditor memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi yang akurat, objektif, dan tidak menyesatkan. Dengan demikian, POJK HAU menjadi instrumen hukum yang memperkuat perlindungan preventif bagi investor melalui peningkatan transparansi laporan keuangan.

Namun demikian, penguatan kewajiban auditor tersebut belum diimbangi dengan pengaturan perlindungan represif bagi investor. POJK HAU lebih berorientasi pada pengawasan administratif terhadap auditor dibandingkan pengaturan mekanisme ganti rugi bagi investor yang dirugikan akibat opini audit yang keliru. Investor juga belum diberikan hak secara langsung untuk menuntut auditor atas kerugian yang timbul dari pelanggaran HAU. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengaturan dalam POJK HAU masih bersifat prosedural dan belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum bagi investor pasar modal (Yulianto et al., 2024).

### **Jenis-Jenis Sanksi dan Ruang Lingkup Pertanggungjawaban Auditor**

tentang Pengomunikasian Hal Audit Utama dalam Laporan Akuntan Publik atas Laporan Keuangan yang Diaudit di Pasar Modal (POJK HAU) mengatur delapan jenis sanksi administratif terhadap auditor yang melanggar ketentuan HAU. Sanksi tersebut meliputi peringatan tertulis, denda administratif, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, serta perintah tindakan tertentu. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan yang luas dalam melakukan pengawasan terhadap auditor sebagai profesi penunjang pasar modal.

Dalam perspektif hukum administrasi, sanksi administratif memiliki fungsi preventif dan represif. Fungsi preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran melalui pengawasan dan pembinaan terhadap auditor, sedangkan fungsi represif bertujuan memberikan efek jera atas pelanggaran yang telah terjadi (Hadjon, 1987). Dengan adanya sanksi administratif tersebut, auditor dituntut untuk melaksanakan tugasnya secara profesional, independen, dan sesuai dengan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) serta Kode Etik Profesi Akuntan Publik (KEPAP).

Meskipun demikian, ruang lingkup sanksi administratif dalam POJK HAU masih terbatas pada hubungan kelembagaan antara Otoritas Jasa Keuangan dan auditor. Pengaturan tersebut belum secara langsung memberikan mekanisme pemulihan kerugian atau kompensasi kepada investor yang dirugikan akibat opini audit yang menyesatkan. Dalam teori tanggung jawab hukum, setiap bentuk pertanggungjawaban seharusnya tidak hanya berakhir pada pemberian sanksi, tetapi juga harus mengarah pada pemulihan hak pihak yang dirugikan (*restitutio in integrum*) (Kelsen, 2007). Oleh karena itu, sanksi administratif tanpa mekanisme ganti rugi belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan hukum yang adil bagi investor pasar modal.

Secara normatif, Pasal 13 POJK HAU yang mengatur mengenai “perintah tindakan tertentu” sebenarnya dapat diinterpretasikan secara luas untuk mencakup perintah pembayaran ganti rugi kepada investor. Interpretasi tersebut dapat dilakukan melalui pendekatan sistematis dan teleologis dengan mempertimbangkan tujuan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Namun, karena ketentuan tersebut tidak diatur secara eksplisit, investor masih menghadapi ketidakpastian hukum dalam memperoleh kompensasi atas kerugian akibat kesalahan auditor.

Kondisi ini menunjukkan bahwa POJK HAU masih lebih berorientasi pada penegakan administratif dibandingkan perlindungan represif terhadap investor pasar modal.

### **Perluasan ke Ranah Pidana dan Perdata**

Pertanggungjawaban auditor dalam pengungkapan Hal Audit Utama (HAU) tidak hanya terbatas pada sanksi administratif, tetapi juga dapat diperluas ke ranah pidana dan perdata. Dalam hukum pasar modal Indonesia, auditor sebagai profesi penunjang pasar modal memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi yang benar, objektif, dan tidak menyesatkan kepada publik. Kewajiban tersebut berkaitan erat dengan prinsip keterbukaan (*disclosure principle*) yang menjadi dasar perlindungan investor dalam pasar modal (Noesti et al., 2024). Apabila auditor dengan sengaja memberikan opini audit yang mengandung informasi palsu atau menyesatkan, maka auditor dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dasar hukum pertanggungjawaban pidana auditor terdapat dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang mengatur ancaman pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda bagi pihak yang dengan sengaja menyampaikan informasi atau keterangan menyesatkan dalam kegiatan pasar modal. Dalam konteks POJK HAU, laporan keuangan auditan dan opini auditor yang memuat HAU merupakan bagian penting dari laporan tahunan atau prospektus emiten. Oleh karena itu, apabila auditor secara sengaja mengungkapkan informasi yang tidak benar atau menyembunyikan fakta material dalam HAU, maka auditor dapat dikenakan sanksi pidana. Unsur kesengajaan (*mens rea*) menjadi faktor utama yang membedakan tindak pidana pasar modal dengan pelanggaran administratif biasa (Khairani et al., 2024).

Selain pertanggungjawaban pidana, auditor juga dapat dimintai pertanggungjawaban perdata berdasarkan prinsip perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Investor yang mengalami kerugian akibat opini audit yang menyesatkan pada prinsipnya dapat mengajukan gugatan ganti rugi terhadap auditor. Namun, praktik pertanggungjawaban perdata auditor di Indonesia masih menghadapi kendala karena hubungan hukum antara auditor dan investor tidak bersifat langsung (*privity of contract*). Sistem hukum Indonesia belum sepenuhnya mengakui kedudukan investor sebagai pihak ketiga yang dapat secara langsung menggugat auditor atas dasar kelalaian (*negligence*).

Kasus PT Garuda Indonesia Tbk menjadi contoh konkret penegakan sanksi terhadap auditor di Indonesia. Dalam kasus tersebut, auditor dikenakan sanksi pembekuan izin audit selama satu tahun karena pelanggaran terhadap ketentuan audit laporan keuangan (Sihotang et al., 2025). Akan tetapi, sanksi tersebut tetap bersifat administratif dan belum memberikan kompensasi langsung kepada investor yang mengalami kerugian. Berbeda dengan sistem *common law* di Amerika Serikat melalui perkara *Ultramares Corporation v. Touche* (1931), auditor dapat dimintai pertanggungjawaban perdata oleh investor sebagai pihak ketiga atas kelalaian dalam penyusunan laporan audit. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum investor di Indonesia masih memerlukan penguatan, khususnya dalam memberikan akses gugatan langsung terhadap auditor yang melakukan kesalahan profesional.

### **Kekosongan Norma dalam Penentuan Sumber Kesalahan**

Berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pengomunikasian Hal Audit Utama dalam Laporan Akuntan Publik atas Laporan Keuangan yang Diaudit di Pasar Modal (POJK HAU) pada dasarnya memperkuat tanggung jawab auditor dalam penyampaian informasi keuangan kepada publik. Namun demikian, pengaturan tersebut masih menyisakan persoalan normatif terkait penentuan sumber kesalahan dalam laporan keuangan auditan dan opini audit. Dalam praktiknya, kesalahan atau kesesatan informasi tidak selalu berasal dari auditor, melainkan dapat bersumber dari manajemen emiten yang dengan sengaja menyembunyikan fakta material, memanipulasi data keuangan, atau memberikan informasi yang tidak benar kepada auditor. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban auditor tidak dapat diposisikan secara mutlak sebagai satu-satunya pihak yang harus menanggung seluruh akibat hukum dari kesalahan laporan keuangan.

Menurut Purba dan Sulistiyono (2024), penentuan sejauh mana auditor harus bertanggung jawab terhadap kebenaran laporan keuangan merupakan persoalan yang kompleks karena auditor pada dasarnya hanya melakukan pemeriksaan berdasarkan data dan dokumen yang diberikan oleh manajemen emiten. Auditor tidak memiliki kewenangan penuh untuk mengendalikan seluruh proses penyusunan laporan keuangan perusahaan. Oleh sebab itu, pembebanan tanggung jawab secara absolut kepada auditor tanpa mempertimbangkan sumber kesalahan yang sebenarnya berpotensi menimbulkan ketidakadilan hukum.

Dalam perspektif asas kesalahan (*culpability principle*), pertanggungjawaban hukum hanya dapat dibebankan kepada pihak yang memiliki kesalahan yang dapat diatribusikan kepadanya. Dengan demikian, apabila kesalahan berasal dari tindakan manipulatif manajemen emiten, maka tanggung jawab auditor seharusnya terbatas pada kegagalan mendeteksi kesalahan tersebut berdasarkan standar profesional dan prinsip kehati-hatian (*due professional care*). Auditor baru dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti lalai, tidak independen, atau tidak menjalankan prosedur audit sesuai Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik (KEPAP) (Loverita, 2024).

Ketiadaan pengaturan yang tegas mengenai pembagian tanggung jawab antara auditor dan manajemen emiten menimbulkan kekosongan norma (*rechtsvacuum*) dalam POJK HAU. Peraturan tersebut belum secara jelas menentukan batas pertanggungjawaban masing-masing pihak apabila terjadi kesesatan informasi dalam opini audit yang memuat Hal Audit Utama (HAU). Akibatnya, terdapat potensi ketidakpastian hukum dalam penegakan tanggung jawab auditor maupun perlindungan investor pasar modal. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan lebih lanjut dalam POJK HAU atau peraturan pelaksanaannya yang secara eksplisit mengatur proporsi tanggung jawab antara auditor dan manajemen emiten agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan yang seimbang bagi seluruh pihak.

### **Perlindungan Hukum Investor yang Mengalami Kerugian Berdasarkan POJK HAU**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pengomunikasian Hal Audit Utama dalam Laporan Akuntan Publik atas Laporan Keuangan yang Diaudit di Pasar Modal (POJK HAU) pada dasarnya bertujuan meningkatkan transparansi dan kualitas informasi audit dalam pasar modal. Melalui pengungkapan Hal Audit Utama (HAU), investor diharapkan memperoleh informasi yang lebih komprehensif mengenai kondisi keuangan emiten sehingga dapat mengambil keputusan investasi secara lebih rasional. Berdasarkan survei Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) tahun 2023, mayoritas investor menganggap HAU memiliki pengaruh penting dalam menilai tingkat risiko dan kualitas laporan keuangan perusahaan (IAPI, 2023).

Namun demikian, POJK HAU belum memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi investor yang mengalami kerugian akibat opini audit yang menyesatkan. Secara normatif, POJK HAU tidak menempatkan investor sebagai subjek hukum yang memiliki hak langsung untuk mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap auditor. Fokus utama pengaturan tersebut lebih diarahkan pada kewajiban administratif auditor dan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan dibandingkan pengaturan hubungan keperdataan antara auditor dan investor. Kondisi ini menimbulkan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) karena investor menggunakan opini audit yang memuat HAU sebagai dasar pengambilan keputusan investasi, tetapi tidak memperoleh mekanisme hukum yang jelas untuk meminta pertanggungjawaban auditor ketika terjadi kerugian akibat informasi yang tidak akurat atau menyesatkan.

Dalam perspektif teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terdiri atas perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran melalui pengawasan dan pengaturan, sedangkan perlindungan represif bertujuan memberikan penyelesaian dan pemulihan hak setelah terjadinya kerugian (Hadjon, 1987). POJK HAU pada dasarnya hanya memberikan perlindungan preventif melalui pengawasan terhadap perilaku auditor dan kewajiban pengungkapan HAU. Akan tetapi, peraturan tersebut belum menyediakan perlindungan represif berupa mekanisme kompensasi atau ganti rugi yang dapat diakses langsung oleh investor.

Ketiadaan mekanisme perlindungan represif tersebut bertentangan dengan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) yang menekankan adanya kepastian hukum dan perlindungan hak warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks pasar modal, kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan pengawasan administratif terhadap auditor, tetapi juga mencakup jaminan pemulihan hak investor yang dirugikan akibat pelanggaran profesi auditor. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang secara tegas memberikan kedudukan hukum kepada investor untuk menuntut pertanggungjawaban auditor serta memperoleh ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan oleh opini audit yang menyesatkan.

### **Mekanisme Tidak Langsung Melalui Pasal 13 POJK HAU**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pengomunikasian Hal Audit Utama dalam Laporan Akuntan Publik atas Laporan Keuangan yang Diaudit di Pasar Modal (POJK HAU) pada dasarnya belum memberikan mekanisme langsung bagi investor untuk menuntut ganti rugi terhadap auditor. Akan tetapi, terdapat celah hukum yang dapat digunakan sebagai dasar perlindungan investor, yaitu ketentuan Pasal 13 POJK HAU yang mengatur mengenai “perintah tindakan tertentu” terhadap pihak yang melanggar ketentuan POJK HAU. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk menjatuhkan tindakan tertentu sebagai bentuk penegakan hukum administratif terhadap auditor yang melakukan pelanggaran.

Secara gramatikal, frasa “tindakan tertentu” dalam Pasal 13 POJK HAU tidak secara eksplisit mencantumkan pembayaran ganti rugi kepada investor sebagai bentuk sanksi atau pemulihan hak. Namun demikian, melalui interpretasi sistematis dan teleologis, ketentuan tersebut dapat dimaknai lebih luas mencakup kemungkinan pemberian kompensasi kepada investor yang mengalami kerugian akibat opini audit yang menyesatkan. Interpretasi sistematis dilakukan dengan menghubungkan Pasal 13 POJK HAU dengan tujuan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yaitu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Sementara itu, interpretasi teleologis menekankan bahwa pengaturan HAU seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengawasan administratif, tetapi juga sebagai sarana perlindungan hukum investor.

Meskipun demikian, mekanisme perlindungan melalui Pasal 13 POJK HAU tetap bersifat tidak langsung (*indirect protection mechanism*). Investor tidak memiliki hak hukum untuk secara mandiri mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan agar menjatuhkan “perintah tindakan tertentu” kepada auditor. Seluruh proses sangat bergantung pada inisiatif dan kewenangan diskresioner OJK dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum administratif. Kondisi ini menyebabkan kedudukan investor menjadi pasif dan tidak memiliki akses langsung terhadap mekanisme pemulihan kerugian.

Keadaan tersebut berbeda dengan sistem hukum pasar modal di Amerika Serikat yang mengenal konsep *private right of action* berdasarkan *Securities Exchange Act of 1934 Section 10(b)* dan Rule 10b-5. Dalam sistem tersebut, investor dapat secara langsung menggugat auditor atau pihak lain yang memberikan pernyataan menyesatkan (*misleading statements*) dalam laporan keuangan auditan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa sistem perlindungan investor di Indonesia masih berorientasi pada pengawasan administratif negara dan belum sepenuhnya memberikan akses litigasi langsung kepada investor terhadap auditor yang melakukan pelanggaran profesi.

### **Hambatan Penegakan Perlindungan Hukum Investor**

Penegakan perlindungan hukum investor dalam pasar modal Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan normatif. Menurut Ahmad dan Muryanto (2022), terdapat beberapa kendala utama yang menyebabkan perlindungan investor belum berjalan secara optimal. Pertama, proses pembuktian dalam perkara pasar modal sangat rumit, terutama untuk

membuktikan adanya hubungan kausal antara tindakan pelaku dan kerugian investor. Dalam kasus opini audit yang menyesatkan, investor harus membuktikan bahwa kerugian investasi yang dialaminya secara langsung disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian auditor. Pembuktian tersebut menjadi semakin sulit karena aktivitas pasar modal melibatkan banyak faktor ekonomi dan fluktuasi harga saham yang tidak selalu berkaitan langsung dengan laporan audit.

Kedua, identitas pelaku pelanggaran dalam transaksi pasar modal sering kali sulit diidentifikasi, khususnya pada transaksi elektronik yang melibatkan banyak pihak dan penggunaan teknologi digital. Kompleksitas transaksi tersebut menyebabkan proses penelusuran pihak yang bertanggung jawab menjadi lebih panjang dan memerlukan kemampuan investigasi yang tinggi dari regulator maupun aparat penegak hukum. Dalam praktiknya, auditor, manajemen emiten, dan pihak lain yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan dapat saling melempar tanggung jawab ketika terjadi kesesatan informasi dalam laporan audit.

Ketiga, ketentuan mengenai manipulasi pasar dalam Pasal 91 dan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal masih bersifat umum dan menimbulkan multitafsir. Ketidakjelasan definisi tersebut menyebabkan kesulitan dalam menentukan apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai manipulasi pasar atau sekadar pelanggaran administratif biasa. Akibatnya, penegakan hukum terhadap auditor yang terlibat dalam penyampaian informasi menyesatkan menjadi kurang efektif karena adanya perbedaan penafsiran mengenai unsur kesalahan dan tanggung jawab hukum.

Keempat, sistem hukum pasar modal Indonesia belum memiliki mekanisme *class action* atau *derivative claim* yang efektif bagi investor. Padahal, dalam praktik pasar modal, kerugian akibat opini audit yang menyesatkan biasanya dialami oleh banyak investor sekaligus. Ketiadaan mekanisme gugatan kolektif menyebabkan investor harus mengajukan gugatan secara individual, yang membutuhkan biaya tinggi dan proses panjang sehingga tidak efisien dari perspektif akses terhadap keadilan.

Hambatan-hambatan tersebut berdampak langsung pada penerapan Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pengomunikasian Hal Audit Utama dalam Laporan Akuntan Publik atas Laporan Keuangan yang Diaudit di Pasar Modal (POJK HAU). Meskipun Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan menjatuhkan "perintah tindakan tertentu" kepada auditor, pembuktian bahwa kerugian investor benar-benar berasal dari opini audit yang sesat tetap menjadi tantangan besar. Kesulitan tersebut semakin kompleks apabila kesesatan informasi merupakan bagian dari skema manipulasi pasar yang melibatkan manajemen emiten, auditor, dan pihak lain secara bersama-sama.

### **Alternatif Perlindungan Hukum Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen dan Lembaga Lain**

Ketiadaan mekanisme ganti rugi langsung dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pengomunikasian Hal Audit Utama dalam Laporan Akuntan Publik atas Laporan Keuangan yang Diaudit di Pasar Modal (POJK HAU) menyebabkan investor perlu mencari alternatif perlindungan hukum melalui instrumen hukum lain. Salah satu alternatif yang dapat digunakan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK). Dalam konstruksi hukum ini, investor dapat diposisikan sebagai konsumen jasa keuangan yang memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk atau layanan yang digunakannya, termasuk informasi keuangan yang disampaikan melalui laporan audit.

Melalui pendekatan tersebut, investor dapat mengajukan pengaduan atau gugatan melalui lembaga perlindungan konsumen seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Penggunaan UU PK sebagai dasar perlindungan hukum dimungkinkan karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan beserta peraturan turunannya, termasuk POJK HAU, belum mengatur secara tegas mekanisme kompensasi langsung bagi investor yang dirugikan akibat opini audit yang menyesatkan. Dengan demikian, UU PK dapat menjadi *entry point* bagi investor untuk memperoleh perlindungan hukum secara represif melalui gugatan ganti rugi.

Namun demikian, secara normatif penggunaan UU PK dalam sengketa pasar modal masih menimbulkan perdebatan. Berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*, ketentuan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang OJK sebagai aturan khusus seharusnya lebih diutamakan dibandingkan UU PK yang bersifat umum. Selain itu, karakteristik investor pasar modal berbeda dengan konsumen biasa karena investor pada dasarnya menyadari adanya risiko investasi (*knowing risk assumption*) sebelum melakukan transaksi. Risiko kerugian akibat fluktuasi pasar merupakan konsekuensi yang secara sadar diterima investor sehingga tidak semua kerugian dapat dibebankan kepada auditor atau pihak lain.

Di samping itu, penyelesaian sengketa melalui lembaga perlindungan konsumen juga memiliki keterbatasan dari aspek efektivitas penegakan hukum. Putusan lembaga konsumen tidak memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan sehingga pelaksanaannya sangat bergantung pada kepatuhan pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, penggunaan UU PK dan lembaga perlindungan konsumen lebih tepat diposisikan sebagai instrumen pelengkap dalam perlindungan hukum investor, bukan sebagai solusi utama terhadap kekosongan norma dalam POJK HAU. Dengan demikian, diperlukan reformulasi regulasi pasar modal yang secara khusus memberikan mekanisme gugatan dan kompensasi langsung bagi investor yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian auditor.

## **SIMPULAN**

Berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pengomunikasian Hal Audit Utama dalam Laporan Akuntan Publik atas Laporan Keuangan yang Diaudit di Pasar Modal (POJK HAU) memperkuat kewajiban profesional auditor dalam menerapkan prinsip keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas di pasar modal. Pertanggungjawaban auditor dalam POJK HAU mencakup tiga ranah hukum, yaitu pertanggungjawaban administratif, perdata, dan pidana. Pertanggungjawaban administratif diwujudkan melalui pemberian sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin profesi. Selain itu, auditor juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila dengan sengaja memberikan informasi yang menyesatkan dalam laporan audit, serta dapat dimintai pertanggungjawaban perdata apabila kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi investor.

Namun demikian, penelitian ini menemukan adanya kelemahan mendasar dalam POJK HAU karena pengaturan pertanggungjawaban auditor masih berorientasi pada hubungan administratif antara auditor dan Otoritas Jasa Keuangan. Pengaturan tersebut belum memberikan mekanisme yang jelas mengenai hubungan keperdataan antara auditor dan investor sebagai pihak yang menggunakan opini audit dalam pengambilan keputusan investasi. Akibatnya, investor yang mengalami kerugian akibat opini audit yang memuat Hal Audit Utama (HAU) yang keliru atau menyesatkan belum memperoleh perlindungan hukum represif secara langsung.

Pasal 13 POJK HAU yang mengatur mengenai "perintah tindakan tertentu" memang dapat diinterpretasikan sebagai dasar perlindungan investor, tetapi ketentuan tersebut tidak secara eksplisit mencakup perintah pembayaran ganti rugi kepada investor. Kondisi ini menimbulkan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dalam perlindungan investor pasar modal, khususnya terkait mekanisme kompensasi atas kerugian akibat kesalahan atau kelalaian auditor. Di sisi lain, alternatif perlindungan hukum melalui gugatan perdata, mekanisme perlindungan konsumen, maupun pengawasan administratif OJK masih menghadapi berbagai hambatan, seperti sulitnya pembuktian hubungan kausal, keterbatasan akses investor untuk menggugat auditor secara langsung, serta belum efektifnya mekanisme gugatan kolektif (*class action*) dalam sengketa pasar modal di Indonesia.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dalam sistem hukum pasar modal Indonesia agar perlindungan investor tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga represif melalui mekanisme pemulihan hak dan pemberian ganti rugi yang jelas. Reformulasi pengaturan tersebut penting untuk menciptakan kepastian hukum, meningkatkan akuntabilitas auditor, serta memperkuat kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia.

## Rekomendasi

1. Otoritas Jasa Keuangan perlu melakukan revisi terhadap POJK HAU dengan menambahkan ketentuan yang secara eksplisit mengatur hak investor untuk memperoleh perlindungan hukum represif berupa mekanisme pengajuan ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat opini audit yang memuat HAU yang keliru atau menyesatkan.
2. Otoritas Jasa Keuangan perlu memperluas interpretasi frasa “perintah tindakan tertentu” dalam Pasal 13 POJK HAU melalui surat edaran atau peraturan pelaksana sehingga mencakup kewenangan untuk memerintahkan pembayaran kompensasi atau ganti rugi kepada investor yang dirugikan.
3. Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan perlu membentuk mekanisme gugatan kolektif (*class action*) dan penguatan akses litigasi investor dalam sengketa pasar modal agar investor memiliki kedudukan hukum yang lebih efektif dalam menuntut pertanggungjawaban auditor.
4. Diperlukan pengaturan yang lebih tegas mengenai pembagian tanggung jawab antara auditor dan manajemen emiten dalam hal terjadinya kesesatan informasi dalam laporan keuangan guna menciptakan kepastian hukum dan mencegah pembebanan tanggung jawab secara sepihak kepada auditor.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A. A., & Muryanto, Y. T. (2022). Perlindungan hukum investor pasar modal di Indonesia: Hambatan dan tantangan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(2), 301–322. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art4>
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.
- Institut Akuntan Publik Indonesia. (2023). *Survei persepsi investor terhadap manfaat Hal Audit Utama (Key Audit Matters) di Bursa Efek Indonesia periode September–November 2023*. IAPI.
- Kelsen, H. (2007). *General theory of law and state*. Transaction Publishers.
- Khairani, S., Lubis, A. F., & Siregar, M. (2024). Tanggung jawab hukum auditor dalam pengungkapan hal audit utama berdasarkan POJK No. 30 Tahun 2023. *Jurnal Hukum Bisnis*, 12(1), 45–62.
- Loverita, V. F. (2024). Audit report lag and audit fee analysis before and after the implementation of key audit matters in Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 11(2).
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.
- Noesti, A. F., Wardhani, R., & Siregar, S. V. (2024). Prinsip keterbukaan dan kualitas pengungkapan emiten di Indonesia: Implikasi terhadap keputusan investasi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 21(1), 1–20.
- Purba, H. M., & Sulistiyono, A. (2024). Mekanisme pengembalian kerugian investor pasar modal melalui dana kompensasi: Kajian POJK No. 65/POJK.04/2020. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 31(1), 120–140.
- Sihotang, R., Sembiring, B. K., & Ginting, B. (2025). Sanksi administratif terhadap auditor dalam kasus PT Garuda Indonesia Tbk: Perspektif perlindungan investor. *Jurnal Hukum Bisnis*, 13(1), 55–72.
- Yulianto, A. R., Lokman, N., & Razali, F. M. (2024). The era of transparency: Auditor's judgement of key audit matter and audit quality. *Journal of Business Management and Accounting*, 14(2), 1–18. <https://doi.org/10.32890/jbma2024.14.2.1>
- Peraturan Perundang-Undangan  
Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64*.  
Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42*.  
Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111*.  
Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4*.  
Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pengomunikasian Hal Audit Utama dalam Laporan Akuntan Publik atas Laporan Keuangan yang Diaudit di Pasar Modal*. OJK.